



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 412 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**PETA PROSES BISNIS  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018 - 2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktifitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
- a. peta proses;
  - b. peta sub proses;
  - c. peta relasi; dan
  - d. peta lintas fungsi.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 29 November 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

**Tembusan:**

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 412/KEP/HK/2021**  
**TANGGAL : 29 November 2021**

**PETA PROSES BISNIS**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2018 - 2023**

**I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023.**

A. Visi :

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

B. Misi :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

C. Tujuan :

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial;
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*);
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk;
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

D. Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah;
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk;
4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah;
5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah;
8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan;
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita;
13. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

**II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

<b>Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.</b>			
<b>NO</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera	1. Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan
			2. Berkurangnya Kemiskinan
			3. Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja
		2. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	1. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah
			2. Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional

			3. Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat
			4. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan
		3. Mewujudkan NTT yang berkeadilan Sosial	1. Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah
			2. Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

**Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
2.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional ( <i>Ring of Beauty</i> )	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi daerah	1. Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan 2. Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan pembangunan ekonomi masyarakat 2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar 3. Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (sustainability) lingkungan hidup dalam pembangunan	1. Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah 2. Tersedianya infrastruktur Pengariran yang mendukung peningkatan produksi Pertanian 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak 2. Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah

			2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca
			3. Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang
			4. Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara
			5. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
4.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing
			2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT
			3. Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan
<b>Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”</b>			
<b>NO</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
5.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif

### III. Telaahan peran serta dan keterlibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam menyukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa. Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan Misi keempat, yaitu **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”** dengan tujuan Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing. Dalam rangka menyukseskan visi dan misi tersebut diatas maka Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menjadi kekuatan kunci.

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan, melalui pemberdayaan pemerintahan desa, pengembangan perekonomian desa, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), serta pelestarian nilai-nilai adat, sosial, budaya masyarakat perdesaan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada masyarakat pedesaan dan keluarga miskin. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan, melalui pemberdayaan pemerintahan desa, pengembangan perekonomian desa, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), serta pelestarian nilai-nilai adat, sosial, budaya masyarakat perdesaan di NTT diarahkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan. Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung misi *Pertama* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil”**.

#### **IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.**


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT merupakan salah satu unsur perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTT yang dalam penyelenggaraan pemerintahan berfungsi sebagai : pelayanan kepada masyarakat desa, dalam pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemerintahan desa kewenangan daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dibantu oleh Sekretariat dan 4 (empat) Bidang Dinas (Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (KPPM); Bidang Bina Pemerintahan Desa (BPD); Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi

Masyarakat (PUEM); Bidang Pengembangan Potensi Desa (PPD; serta 2 Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan masing-masing Sub Bagian/Seksi sebagai berikut :

1. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
  - a. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (PPKM) membawahi 2 (dua) Seksi :
  - a. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat;
  - b. Seksi Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya;
3. Bidang Pengembangan Potensi Desa (PPD) membawahi 2 (dua) seksi:
  - a. Seksi Bina Sarana Prasarana Desa;
  - b. Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan SDA dan TTG;
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) membawahi 2 (dua) seksi :
  - a. Seksi Bina Kelembagaan dan Pengembangan Modal Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - b. Seksi Bina Pemasaran dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
5. Bidang Bina Pemerintahan Desa (BPD) membawahi 2 (dua) seksi :
  - a. Seksi Fasilitas Penataan dan Administrasi Desa;
  - b. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa.

Berikut adalah Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur :





Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT

## V. Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### A. PETA PROSES

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/*stakeholder*/masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output – Customer*. Peta Proses pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut :




**Penjelasan Proses :**

1. Penyediaan data kelembagaan masyarakat dan desa sebagai dasar penentuan administrasi desa yang efektif dan efisien bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan pelayanannya bagi masyarakat;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia pedesaan untuk meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan pendistribusian sumber daya manusia yang optimal dan berdampak pada kualitas pelayanan administrasi bagi masyarakat;
3. Peningkatan kualitas pelayanan untuk menjamin optimalisasi investasi kependudukan dan produktivitas masyarakat sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku demi mencapai kualitas pelayanan program-program pemberdayaan masyarakat yang optimal;
4. Pencegahan dan Pengendalian Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjamin ekonomi masyarakat secara keseluruhan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam meningkatkan pelayanan program pelayanan bagi masyarakat;
5. Data Kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM;
6. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
7. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;
8. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
9. Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT melakukan Sosialisasi dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas bagi Perangkat Daerah
11. Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;
13. Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;
14. Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;
15. Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai, Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM;
16. Pembangunan Zona Integritas menjadi Bahan Evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Provinsi NTT terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT.


## B. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output – Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:


## PETA SUB PROSES DPMD-01 KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT




# PETA SUB PROSES DPMD-02. BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI DESA




## PETA SUB PROSES DPMD-03. PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT




## PETA SUB PROSES DPMD-04 BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA




## PETA SUB PROSES DPMD-05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM




**PETA SUB PROSES  
DPMD-06 PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**




## PETA SUB PROSES DPMD-07. PERENCANAAN DAN KEUANGAN



## PETA SUB PROSES DPMD-08. PENGAWASAN INTERNAL




## PETA SUB PROSES DPMD-9. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



## C. PETA RELASI


Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.



## D. PETA LINTAS FUNGSI (CFM)


Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

### DPMD-01.1 BBGRM




**DPMD-01.2 LOMBA POSYANDU**

<b>Dinas PMD Kabupaten, Desa/ Kelurahan</b>	<b>Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia</b>
---	---	--




**DPMD-01.3 JAMBORE KADER POSYANDU**

<b>Kemertian Dalam Negeri RI</b>	<b>TP PKK Kabupaten/ Desa dan Kelurahan</b>	<b>Dinas PMD Kabupaten</b>	<b>TP PKK Provinsi NTT</b>	<b>Dinas PMD Prov NTT</b>	<b>TP PKK Pusat</b>
----------------------------------	---	----------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------




**DPMD-01.4 PENGUATAN DAN PEMBINAAN KADER POSYANDU**

<b>Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia</b>	<b>Dinas PMD Kabupaten, Desa/ Kelurahan</b>	<b>DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT</b>	<b>LSM</b>	<b>Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>
--	---	-------------------------------------	------------	---




**DPMD-01.5 IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT/LEMBAGA ADAT DESA**

<b>Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia</b>	<b>Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Dinas PMD Kabupaten</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>
--	---	----------------------------	------------------	-------------




**DPMD-01.6 PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)**

<b>Kemendes &amp; PDDT</b>	<b>Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Dinas PMD Kabupaten</b>	<b>Desa</b>	<b>Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia</b>
----------------------------	---	----------------------------	-------------	--




DPMD-02.1 PENGEMBANGAN DAN INOVASI PERALATAN TTG

<b>PEMERINTAH DESA</b>	<b>PEMERINTAH KAB/KOTA</b>	<b>PERGURUAN TINGGI / BPPT</b>	<b>DPMD PROVINSI</b>	<b>KEMENTERIAN DESA PDT</b>
------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------------




**DPMD-02.2 PELATIHAN PEMASANGAN SARANA ENERGI ALTERNATIF BIOGAS**

<b>KEMENTERIAN DESA PDT</b>	<b>PEMERINTAH DESA</b>	<b>PEMERINTAH KAB/KOTA</b>	<b>PERGURUAN TINGGI / BPPT</b>	<b>DPMD PROVINSI</b>
---------------------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------




**DPMD-02.3 PENGKAJIAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAN KEBUTUHAN PERALATAN TTG**

<b>PEMERINTAH DESA</b>	<b>PEMERINTAH KAB/KOTA</b>	<b>PERGURUAN TINGGI</b>	<b>DPMD PROVINSI</b>
------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------




**DPMD-02.4 PELATIHAN PENGELOLAAN PASCA PANEN BAGI KELOMPOK MASYARAKAT**

PEMERINTAH DESA	PEMERINTAH KAB/KOTA	PERGURUAN TINGGI	DPMD PROVINSI
-----------------	---------------------	------------------	---------------




## DPMD-02.5 GELAR TTG & IPTEK TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL

<b>PEMERINTAH DESA</b>	<b>PEMERINTAH KAB/KOTA</b>	<b>PERGURUAN TINGGI, BUMD DLL</b>	<b>DPMD PROVINSI</b>	<b>KEMENTERIAN DESA PDT</b>
------------------------	----------------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------------------




**DPMD-03.1 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI PEREMPUAN DESA**

<b>Desa / Kelurahan</b>	<b>Dinas PMD Kabupaten</b>	<b>Dinas PMD Provinsi NTT</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi NTT</b>	<b>Dinas KOPNAKERTRANS &amp; PERINDAG Provinsi NTT</b>
-------------------------	----------------------------	-------------------------------	--	--




**DPMD-03.2 PENGUATAN BUMDES PARIWISATA ESTATE**

<b>Desa / Kelurahan</b>	<b>Dinas PMD Kabupaten</b>	<b>Dinas PMD Provinsi NTT</b>	<b>Dinas Pariwisata Provinsi NTT</b>	<b>Dinas KOPNAKERTRANS &amp; PERINDAG Provinsi NTT</b>
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	--




**DPMD-03.3 ADVOKASI PEMBENTUKAN BUMDES**

<b>Desa / Kelurahan</b>	<b>Dinas PMD Kabupaten</b>	<b>Dinas PMD Provinsi NTT</b>	<b>Dinas Sosial &amp; P3A Provinsi NTT</b>	<b>Dinas KOPNAKERTRANS &amp; PERINDAG Provinsi NTT</b>
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	--




## DPMD-03.4 DUKUNGAN PEMBENTUKAN PASAR DESA

Desa / Kelurahan	Kecamatan	Dinas PMD Kabupaten	Dinas PMD Provinsi NTT	Kementerian PDRT
------------------	-----------	---------------------	------------------------	------------------




**DPMD-04.1 VERIFIKASI PEMEKARAN DESA**




**DPMD-04.2 PENYERASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TENTANG PEMEKARAN DESA**

<b>Anggota DPRD Kabupaten, DPMD Kabupaten, Bagian Hukum</b>	<b>DPMD PROVINSI</b>	<b>Biro Hukum pada Sekda Provinsi NTT</b>
---	----------------------	---




## DPMD-04.3 LOMBA DESA

<b>DPMD Kabupaten, Juara Lomba Desa Kabupaten</b>	<b>DPMD PROVINSI NTT</b>	<b>KEMENDAGRI</b>	<b>Panitia HUT RI Tingkat Nasional</b>
---	--------------------------	-------------------	--




## DPMD-04.4 PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA




DPMD-05. PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN DATA INFORMASI


<b>DINAS PMD KABUPATEN</b>	<b>KEMENDAGRI</b>	<b>KEMENDES &amp; PDTT</b>	<b>DINAS PMD PROVINSI</b>
--------------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------------------




DPMD-05.1 PERENCANAAN DAN FORMASI PEGAWAI




DPMD-05.2 PENILAIAN PRESTASI KINERJA




DPMD-05.3 KENAIKAN PANGKAT / PENSIUN ASN




DPMD-05.4 DISIPLIN PEGAWAI




**DPMD-05.5 PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET**




DPMD-05.6 PENGELOLAAN WEBSITE




DPMD-05.7 PENGELOLAAN APLIKASI E-NADI




DPMD-05.8 PERENCANAAN




DPMD-05.9 PENATAUSAHAAN KEUANGAN





DPMD-5.11 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



  
 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
  
 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT